



**PUTUSAN**

**Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.011 RW.006 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1996 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih 24 tahun, Kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx sudah berkeluarga, xxxxxxxxxxxx dalam asuhan Pemohon, dan xxxxxxxxxxxx dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan, yang disebabkan:

4.1 Perbedaan pendapat antara Pemohon dan termohon karena sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi,

4.2 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon,

5. Bahwa perkecokan antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2021, yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit, Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sama selama 3 bulan, dan tanpa saling berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Desember 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT 01 RW 01 kecamatan belitang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tambak Boyo di rumah kepunyaan sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Saksi ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyaksikan ada orang datang menagih hutang dan setelah itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx RT 01 RW 01 kecamatan belitang jaya kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan permasalahannya karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Oku Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Perbedaan pendapat antara Pemohon dan termohon karena sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1996;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon ribut dan bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

**Septianah, S.H.I., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Arif Mahfuz, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2021/PA.Mpr